



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Il. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791

---

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/ 900 /1880/ 2016

**T e n t a n g**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD“ ELIM “  
DESA TOMORI KECAMATAN BACAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ELIM Desa TOMORI Kecamatan BACAN Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/09/PAUD-ELIM/2013, Tanggal. 06 September 2016
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa TOMORI adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa TOMORI Kecamatan BACAN dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan PemerintahNo.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD ELIM

Alamat : Desa TOMORI Kecamatan BACAN

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD "ELIM"  
: Desa TOMORI Kecamatan BACAN

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 06 September 2016

Kepala Dinas



*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Halmahera Selatan di LABUHA'
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan BACAN
4. Kepala UPTD Kecamatan BACAN
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa TOMORI
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR :420.1/900/1880 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**PAUD "ELIM"**  
DESA TOMORI KECAMATAN BACAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	FELERIA ANGWARMAS	KETUA	TOMORI	BACAN	
2.	RODE SELFIA LENA	SEKRETARIS	TOMORI	BACAN	
3.	LINCE PATTIASINA	BENDAHARA	TOMORI	BACAN	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 06 September 2016

**Kepala Dinas**  
  
**HL. SABAN ALL, SH, MSi**  
Pembina Tk. 1- IV/b  
(19630102 199203 1 011)